



**BUPATI LUWU UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/205/ II 2018**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG
YANG DIHIBAHKAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA PERIKANAN
TANGKAP PADA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilahkan Kegiatan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);


9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Luwu Utara tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilangkan Kegiatan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihilangkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp.2.260.795.950,-** (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan melalui Kegiatan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap dengan kode rekening 3.01.3.01.01.21.06.5.2.2.23.02
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 23 Maret 2018



INDAH PUTRI INDRIANI

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA KEGIATAN PENGADAAN SARANA PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN
 KEGIATAN PENGADAAN SARANA PERIKANAN TANGKAP

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME
			Desa	Kecamatan		
1	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap	Mattajeng	Rampoang	Tanalili	Pengadaan Armada Penangkapan Pukat Tasi 3,5 Inchi	6 Unit
			Patimang	Malangke	Pengadaan Armada Penangkapan Pancing Tonda	6 Unit
		Sipatuo	Malangke	Malangke	Pengadaan Arma Penangkapan Pukat Melenium	5 Paket
		Indo Aco	Pombakka	Mal-Bar	Pengadaan Perahu Tanpa Motor	25 Unit
		Cahaya Laut	Ladongi	Malangke		25 Unit
		Hidup Baru	Waelawi	Mal-Bar	Pengadaan Mesin 9 PK	7 Unit
		Juku Eja	Poreang	Tanalili	Pengadaan Bagang Drum	1 Unit
		Makmur Jaya	Tolada	Malangke	Pengadaan Perahu Motor Tempel	4 Unit
		Kuda Laut	Munte	Tanalili	Pengadaan Mesin 17 PK	15 Unit
		Kassi Pute	Munte	Tanalili		12 Unit
		Teppo Jaya	Wara	Mal-Bar	Pengadaan Pukat Tasi Rawa	45 Unit
Ombak Putih	Tokke	Malangke	Pengadaan Rumpun Dasar	12 Unit		
Aju Bakkoe	Takalalla	Malangke Barat	Pengadaan Rumpun Dasar	12 Unit		
Sehati Dua	Takalalla	Malangke	Pengadaan Purse Seine	1 Unit		
	Curra Currae	Takalalla	Malangke	Pengadaan Alat Tangkap Lawa-Lawa	1 Unit	

	Nusantara	Benteng	Malangke	Pengadaan Mesin 14 PK	10 Unit
	Kakap Merah	Poreang	Tanaliti	Pengadaan Armada Penangkapan Pukat Kakap	7 Unit
	Sipatuo	Pombakka	Mal-Bar	Pengadaan Mesin 13 PK	17 Unit
	Waruna Munte	Munte	Tanaliti	Pengadaan Mesin 24 PK	10 Unit
	Remaja Indah	Tokke	Malangke	Pengadaan Kapal Ikan Panjang 20 Meter	1 Unit
	Garuda Laut	Waetuo	Mal-Bar	Pengadaan Mesin 33 PK	2 Unit
	Sipamase-mase	Pengkajoang	Mal-Bar	Pengadaan Trammel Net	1 Unit
	Sumber Rejeki	Tokke	Malangke		2 Unit
	Sipatuo	Takkalala	Malangke		1 Unit
	Sinar Laut	Takkalala	Malangke		1 Unit
	Perdamaian	Tokke	Malangke	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Fish Finder)	1 Unit
	Sehati II	Takkalala	Malangke		2 Unit
	Cari Rejeki	Tokke	Malangke		1 Unit
	Remaja Indah	Tokke	Malangke		1 Unit
	Lintas samudra	Tokke	Malangke		1 Unit
	Bintang selamat	Tokke	Malangke	Pengadaan GPS	8 Unit
	Sinar laut	Tokke	Malangke	Pengadaan GPS	7 Unit
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan				LS
	Administrasi				LS



BUPATI
 LUWU UTARA,
 INDDAH PUTRI INDRIANI